



P U T U S A N

No. 2490 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **JUNI TRIASTUTI, Spd binti TJARSA ;**
Tempat lahir : Purbalingga ;
Umur / tanggal lahir : 40 tahun / 04 Juni 1969 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kelurahan Kandanggampang, RT 02 RW
V, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten
Purbalingga ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS, sebagai Tenaga Lapangan Dikmas
(TLD) ;

Terdakwa tidak pernah ditahan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Purbalingga karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Juni Triastuti Spd binti Tjarsa sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Purbalingga No. 813.31840/2007 tanggal 5 November 2007 dan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Purbalingga No.821.1/0011/2008 tanggal 5 Desember 2008 yang menjalankan tugas/jabatan sebagai Tenaga Lapangan Dikmas (TLD) pada kantor UPT Dinas P dan K Kecamatan Purbalingga, pada hari dan tanggal tidak dapat ditentukan lagi antara bulan Februari s/d Desember 2008 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2008 bertempat di UPT Dinas P dan K Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga. Secara berturut-turut dan beberapa kali perbuatan perhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dengan cara Terdakwa melakukan hal sebagai berikut :

- Bahwa Kegiatan Keaksaraan Fungsional merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka penuntasan buta aksara sebagaimana hasil MOU antara Menteri Pendidikan, Gubernur, Walikota atau Bupati se Jawa Tengah pada tanggal 10 Juni 2006 dengan kesepakatan dana proposi pendampingan kegiatan tersebut yaitu pemerintah pusat 30 %, Provinsi 50% dan Kabupaten Kota 20 % ;
- Bahwa pada tahun anggaran 2008, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah melalui surat No. 910/24.117 tanggal 2 Januari 2008 memberitahukan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga mendapat alokasi dana dari APBD/Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 1.902.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus dua juta rupiah) yang ditindaklanjuti dengan petunjuk operasional mengenai bantuan keuangan penyelenggaraan pendidikan keaksaraan pada tanggal 10 Februari 2008 dan sebagai tindak lanjut hal tersebut pada bulan Februari 2008 Terdakwa sebagai petugas TLD bersama Penilik Pendidikan Luar Sekolah (PLS) kantor UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Purbalingga mengikuti rapat di Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga yang membahas mengenai pelaksanaan kegiatan keaksaraan fungsional dan diminta untuk melaksanakan survey dan membentuk kelompok belajar keaksaraan fungsional (KF) yang dituangkan dalam bentuk proposal yang dikirim di Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga yang nantinya akan digabung dengan proposal dari masing-masing UPT Dinas Pendidikan Kecamatan se Kabupaten Purbalingga ;
- Bahwa setelah mengikuti rapat tersebut, Terdakwa sebagai petugas TLD yang mempunyai tugas membantu pelaksanaan program atau kegiatan PLS UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Purbalingga yang salah satunya adalah pelaksanaan program keaksaraan fungsional mulai mendata nama-nama penyelenggara di Kecamatan Purbalingga yang terdiri dari Desa Jatisaba, Kelurahan Wirasana, Kelurahan Purbalingga Kidul, Kelurahan Kandanggang, Kelurahan Bojong dan Kelurahan Penambongan kemudian Terdakwa menyuruh para penyelenggara tersebut untuk mendata nama-nama tutor dan warga belajar dengan ketentuan setiap kelompok belajar terdiri dari 20 warga belajar kemudian setiap kelompok belajar diberi nama kelompok belajar yaitu Desa Jatisaba Kelompok belajar Dahlia 1 s/d 10 Kelurahan Wirasana Kelompok belajar Ngudi Ilmu 1 s/d 7 Kelurahan Purbalingga Kidul Kelompok belajar Bisma 1 s/d 2, Kelurahan

Hal. 2 dari 28 hal. Put. No. 2490 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandanggampang Kelompok Delima, Kelurahan Bojong Kelompok belajar Cempaka 1 s/d 6 dan Kelurahan Penambongan Kelompok belajar Ngudi Mulya 1 s/d 2 yang seluruhnya 28 kelompok belajar setelah itu Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Purbalingga membuat surat keputusan No. 422.5/335.b/2008 tanggal 1 April 2008 mengenai pengangkatan penyelenggaraan kegiatan keaksaraan fungsional di Kecamatan Purbalingga;

- Bahwa setelah Terdakwa dapat membentuk penyelenggara, tutor dan warga belajar sebanyak 28 kelompok kemudian Terdakwa membuat proposal Keaksaraan Fungsional Kecamatan Purbalingga yang ditandatangani oleh Penilik PLS dan mengetahui Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Purbalingga yang diajukan kepada Kepala Bidang PLS Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga selanjutnya sekitar 1 bulan kemudian pada saat dilaksanakan rapat yang dihadiri seluruh TLD dan Penilik PLS di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga, Kepala Bidang PLS Kabupaten Purbalingga menyampaikan bahwa proposal dari 28 kelompok belajar yang diajukan dari UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Purbalingga disetujui semua dan supaya dilaksanakan pembelajaran baca, tulis, hitung selama 6 bulan dari bulan April sampai dengan bulan September 2008 ;
- Bahwa beberapa kelompok belajar untuk wilayah Kecamatan Purbalingga dari bulan April sampai dengan bulan September 2008 tidak melaksanakan kegiatan pembelajaran baca, tulis, hitung yaitu kelompok belajar Dahlia 1 s/d 2, Kelompok belajar Delima, kelompok belajar Bisma 1 s/d 2, Kelompok belajar Ngudi Ilmu 1 s/d 7, dan hanya ada 2 (dua) kelompok belajar yang melaksanakan kegiatan yaitu kelompok belajar Cempaka dan Ngudi Mulya tapi hanya beberapa kali pertemuan sehingga tidak sesuai dengan petunjuk Pelaksanaan Kegiatan keaksaraan fungsional dari Dinas Provinsi Jawa Tengah dan walaupun Terdakwa mengetahui ada beberapa kelompok belajar yang tidak melaksanakan kegiatan keaksaraan Fungsional dan hanya ada 2 (dua) kelompok yang melaksanakan kegiatan tetapi tidak memenuhi petunjuk pelaksanaan kegiatan keaksaraan fungsional, pada bulan Desember 2008 Terdakwa sengaja membuat SPJ yang tidak benar karena ada beberapa kelompok yang tidak melaksanakan kegiatan pembelajaran tetapi dianggap melaksanakan kegiatan pembelajaran dan ada 2 kelompok yang melaksanakan kegiatan tetapi tidak dilaksanakan sebagaimana petunjuk Pelaksanaan Kegiatan keaksaraan fungsional dari Dinas Pendidikan Provinsi dengan membuat daftar pembelian ATK dan

Hal. 3 dari 28 hal. Put. No. 2490 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian bahan-bahan untuk keterampilan yang sebenarnya tidak pernah ada pembelian barang-barang tersebut dan Terdakwa juga memalsu stempel beberapa toko dan tempat Foto Copy serta tandatangan pemilik toko tersebut dan dalam beberapa SPJ Terdakwa memalsu nama tutor yang sebenarnya bukan sebagai tutor dan memalsu tandatangan penyelenggara kelompok belajar Bisma 1 dan 2 kemudian Terdakwa menyuruh para penyelenggara dan tutor menandatangani blanko-blanko dalam SPJ yang diisi oleh Terdakwa yang seharusnya untuk membuat SPJ kegiatan keaksaraan fungsional dibuat oleh penyelenggara masing - masing kelompok belajar, kemudian pada tanggal 10 Desember 2008 dana keaksaraan fungsional sebesar Rp 88.760.000,00 (delapan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) turun melalui rekening Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Purbalingga pada PD BPR BKK Purbalingga sehingga untuk pencairan dana kegiatan keaksaraan fungsional tersebut Terdakwa menghubungi para penyelenggara dari 28 kelompok belajar di Kecamatan Purbalingga supaya membuka rekening pada BPR BKK Kecamatan Purbalingga dan pada saat dana kegiatan keaksaraan fungsional tersebut telah ditransfer oleh UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Purbalingga ke masing-masing nomor rekening penyelenggara kegiatan keaksaraan fungsional, Terdakwa sebagai TLD Dikmas menemui para penyelenggara dan meminta para penyelenggara mengambil dana yang tujuannya digunakan untuk kegiatan yang masing-masing kelompok belajar sebesar Rp 3.170.000,00 (tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) tersebut dan Terdakwa meminta para penyelenggara menyerahkan dana tersebut kepada Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa mengambil sebagian dana kegiatan keaksaraan fungsional tersebut dengan alasan untuk biaya administrasi dengan perincian sebagai berikut :

- Kelompok Belajar Dahlia 1 s/d 10 Desa Jatisaba mencairkan dana sebesar Rp 31.700.000,00 digunakan penyelenggara Rp 17.600.000,00 dan digunakan oleh Terdakwa sebesar Rp 14.100.000,00 ;
- Kelompok belajar Ngudi Ilmu 1 s/d 7 Kelurahan Wirasana mencairkan dana Rp 22.100.000,00 digunakan penyelenggara sebesar Rp 12.650.000,00 dan digunakan oleh Terdakwa sebesar Rp 9.540.000,00 ;
- Kelompok Belajar Bisma 1 s/d 2 Kelurahan Purbalingga Kidul mencairkan dana Rp 6.340.000,00 digunakan penyelenggara Rp 2.200.000,00 dan digunakan oleh Terdakwa sebesar Rp 4.140.000,00 ;

Hal. 4 dari 28 hal. Put. No. 2490 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelompok belajar Delima Kelurahan Kandangampang Mencairkan dana Rp 3.170.000,00 untuk tutor sebesar Rp 500.000,00 dan digunakan oleh Terdakwa sebesar Rp 2.670.000,00 ;
- Kelompok belajar Cempaka 1 s/d 6 Desa Bojong mencairkan dana Rp 19.020.000,00 digunakan penyelenggara sebesar Rp 11.463.600,00 dan digunakan oleh Terdakwa sebesar Rp 7.556.400,00 ;
- Kelompok belajar Nudi Mulya 1 s/d 2 Desa Penambongan mencairkan dana Rp 6.340.000,00 digunakan penyelenggara Rp 4.240.000,00 dan digunakan oleh Terdakwa sebesar Rp 2.100.000,00 ;

Jumlah yang diterima dan dipakai oleh Terdakwa sebesar Rp 40.106.400,00;

- Bahwa dari pencairan dana keaksaraan fungsional sebesar Rp 88.760.000,00 (delapan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) tersebut digunakan untuk membayar pajak tutor dan penyelenggara serta laporan sebesar Rp 3.640.000,00 (tiga juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) kemudian digunakan untuk kepentingan Terdakwa sebesar Rp 36.466.400,00 (tiga puluh enam juta empat ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah) dan digunakan oleh para penyelenggara kelompok belajar sebesar Rp 48.653.600,00 (empat puluh delapan juta enam ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah), sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut yang telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sehingga mengakibatkan kerugian Negara dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 85.120.000,00 (delapan puluh lima juta seratus dua puluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 (1) KUH Pidana ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Juni Triastuti Spd binti Tjarsa sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Purbalingga No. 813.3/840/2007 tanggal 5 November 2007 dan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Purbalingga No. 821.1/0011/2008 tanggal 5 Desember 2008 yang menjalankan tugas/jabatan sebagai Tenaga Lapangan Dikmas (TLD) pada kantor UPT Dinas P dan K Kecamatan Purbalingga, pada hari dan tanggal tidak dapat ditentukan lagi antara bulan Februari s/d Desember 2008 atau setidak-tidaknya pada suatu

Hal. 5 dari 28 hal. Put. No. 2490 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu masih dalam tahun 2008 bertempat di UPT Dinas P dan K Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga, secara berturut-turut dan beberapa kali perbuatan perhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dengan cara Terdakwa melakukan hal sebagai berikut :

- Bahwa Kegiatan Keaksaraan Fungsional merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka penuntasan buta aksara sebagaimana hasil MOU antara Menteri Pendidikan, Gubernur, Walikota atau Bupati se Jawa Tengah pada tanggal 10 Juni 2006 dengan kesepakatan dana proposi pendampingan kegiatan tersebut yaitu pemerintah pusat 30 %, Provinsi 50% dan Kabupaten Kota 20 % ;
- Bahwa pada tahun anggaran 2008, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah melalui surat No. 910/24.117 tanggal 2 Januari 2008 memberitahukan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga mendapat alokasi dana dari APBD/Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 1.902.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus dua juta rupiah) yang ditindaklanjuti dengan petunjuk operasional mengenai bantuan keuangan penyelenggaraan pendidikan keaksaraan pada tanggal 10 Februari 2008 dan sebagai tindak lanjut hal tersebut pada bulan Februari 2008 Terdakwa sebagai petugas TLD bersama Penilik Pendidikan Luar Sekolah (PLS) kantor UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Purbalingga mengikuti rapat di Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga yang membahas mengenai pelaksanaan kegiatan keaksaraan fungsional dan diminta untuk melaksanakan survey dan membentuk kelompok belajar keaksaraan fungsional (KF) yang dituangkan dalam bentuk proposal yang dikirim di Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga yang nantinya akan digabung dengan proposal dari masing-masing UPT Dinas Pendidikan Kecamatan se Kabupaten Purbalingga ;
- Bahwa setelah mengikuti rapat tersebut, Terdakwa sebagai petugas TLD yang mempunyai tugas membantu pelaksanaan program atau kegiatan PLS UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Purbalingga yang salah satunya adalah pelaksanaan program keaksaraan fungsional mulai mendata nama-nama penyelenggara di Kecamatan Purbalingga yang terdiri dari Desa Jatisaba, Kelurahan Wirasana, Kelurahan Purbalingga Kidul, Kelurahan

Hal. 6 dari 28 hal. Put. No. 2490 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandanggampang, Kelurahan Bojong dan Kelurahan Penambongan kemudian Terdakwa menyuruh para penyelenggara tersebut untuk mendata nama-nama tutor dan warga belajar dengan ketentuan setiap kelompok belajar terdiri dari 20 warga belajar kemudian setiap kelompok belajar diberi nama kelompok belajar yaitu Desa Jatisaba Kelompok belajar Dahlia 1 s/d 10 Kelurahan Wirasana Kelompok belajar Ngudi Ilmu 1 s/d 7 Kelurahan Purbalingga Kidul Kelompok belajar Bisma 1 s/d 2, Kelurahan Kandanggampang Kelompok belajar Delima, Kelurahan Bojong Kelompok belajar Cempaka 1 s/d 6 dan Kelurahan Penambongan Kelompok belajar Ngudi Mulya 1 s/d 2 yang seluruhnya 28 kelompok belajar setelah itu Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Purbalingga membuat surat keputusan No. 422.5/335.b/2008 tanggal 1 April 2008 mengenai pengangkatan penyelenggaraan kegiatan keaksaraan fungsional di Kecamatan Purbalingga;

- Bahwa setelah Terdakwa dapat membentuk penyelenggara, tutor dan warga belajar sebanyak 28 kelompok kemudian Terdakwa membuat proposal Keaksaraan Fungsional Kecamatan Purbalingga yang ditandatangani oleh Penilik PLS dan mengetahui Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Purbalingga yang diajukan kepada Kepala Bidang PLS Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga selanjutnya sekitar 1 bulan kemudian pada saat dilaksanakan rapat yang dihadiri seluruh TLD dan Penilik PLS di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga, Kepala Bidang PLS Kabupaten Purbalingga menyampaikan bahwa proposal dari 28 kelompok belajar yang diajukan dari UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Purbalingga disetujui semua dan supaya dilaksanakan pembelajaran baca, tulis, hitung selama 6 bulan dari bulan April sampai dengan bulan September 2008 ;
- Bahwa beberapa kelompok belajar untuk wilayah Kecamatan Purbalingga dari bulan April sampai dengan bulan September 2008 tidak melaksanakan kegiatan pembelajaran baca, tulis, hitung yaitu kelompok belajar Dahlia 1 s/d 2, Kelompok belajar Delima, kelompok belajar Bisma 1 s/d 2, Kelompok belajar Ngudi Ilmu 1 s/d 7, dan hanya ada 2 (dua) kelompok belajar yang melaksanakan kegiatan yaitu kelompok belajar Cempaka dan Ngudi Mulya tapi hanya beberapa kali pertemuan sehingga tidak sesuai dengan petunjuk Pelaksanaan Kegiatan keaksaraan fungsional dari Dinas Provinsi Jawa Tengah dan walaupun Terdakwa mengetahui ada beberapa kelompok belajar yang tidak melaksanakan kegiatan keaksaraan Fungsional dan hanya ada 2 (dua) kelompok yang melaksanakan kegiatan tetapi tidak

Hal. 7 dari 28 hal. Put. No. 2490 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi petunjuk pelaksanaan kegiatan keaksaraan fungsional, pada bulan Desember 2008 Terdakwa sengaja membuat SPJ yang tidak benar karena ada beberapa kelompok yang tidak melaksanakan kegiatan pembelajaran tetapi dianggap melaksanakan kegiatan pembelajaran dan ada 2 kelompok yang melaksanakan kegiatan tetapi tidak dilaksanakan sebagaimana petunjuk Pelaksanaan Kegiatan keaksaraan fungsional dari Dinas Pendidikan Provinsi dengan membuat daftar pembelian ATK dan pembelian bahan-bahan untuk keterampilan yang sebenarnya tidak pernah ada pembelian barang-barang tersebut dan Terdakwa juga memalsu stempel beberapa toko dan tempat Foto Copy serta tandatangan pemilik toko tersebut dan dalam beberapa SPJ Terdakwa memalsu nama tutor yang sebenarnya bukan sebagai tutor dan memalsu tandatangan penyelenggara kelompok belajar Bisma 1 dan 2 kemudian Terdakwa menyuruh para penyelenggara dan tutor menandatangani blanko-blanku dalam SPJ yang diisi oleh Terdakwa yang seharusnya untuk membuat SPJ kegiatan keaksaraan fungsional dibuat oleh penyelenggara masing - masing kelompok belajar, kemudian pada tanggal 10 Desember 2008 dana keaksaraan fungsional sebesar Rp 88.760.000,00 (delapan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) turun melalui rekening Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Purbalingga pada PD BPR BKK Purbalingga sehingga untuk pencairan dana kegiatan keaksaraan fungsional tersebut Terdakwa menghubungi para penyelenggara dari 28 kelompok belajar di Kecamatan Purbalingga supaya membuka rekening pada BPR BKK Kecamatan Purbalingga dan pada saat dana kegiatan keaksaraan fungsional tersebut telah ditransfer oleh UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Purbalingga ke masing-masing nomor rekening penyelenggara kegiatan keaksaraan fungsional, Terdakwa sebagai TLD Dikmas menemui para penyelenggara dan meminta para penyelenggara mengambil dana yang tujuannya digunakan untuk kegiatan yang masing-masing kelompok belajar sebesar Rp 3.170.000,00 (tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) tersebut dan Terdakwa meminta para penyelenggara menyerahkan dana tersebut kepada Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa mengambil sebagian dana kegiatan keaksaraan fungsional tersebut dengan alasan untuk biaya administrasi dengan rincian sebagai berikut :

- Kelompok Belajar Dahlia 1 s/d 10 Desa Jatisaba mencairkan dana sebesar Rp 31.700.000,00 digunakan penyelenggara Rp 17.600.000,00 dan digunakan oleh Terdakwa sebesar Rp 14.100.000,00 ;

Hal. 8 dari 28 hal. Put. No. 2490 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelompok belajar Ngudi Ilmu 1 s/d 7 Kelurahan Wirasana mencairkan dana Rp 22.100.000,00 digunakan penyelenggara sebesar Rp 12.650.000,00 dan digunakan oleh Terdakwa sebesar Rp 9.540.000,00 ;
- Kelompok Belajar Bisma 1 s/d 2 Kelurahan Purbalingga Kidul mencairkan dana Rp 6.340.000,00 digunakan penyelenggara Rp 2.200.000,00 dan digunakan oleh Terdakwa sebesar Rp 4.140.000,00 ;
- Kelompok belajar Delima Kelurahan Kandangampang Mencairkan dana Rp 3.170.000,00 untuk tutor sebesar Rp 500.000,00 dan digunakan oleh Terdakwa sebesar Rp 2.670.000,00 ;
- Kelompok belajar Cempaka 1 s/d 6 Desa Bojong mencairkan dana Rp 19.020.000,00 digunakan penyelenggara sebesar Rp 11.463.600,00 dan digunakan oleh Terdakwa sebesar Rp 7.556.400,00 ;
- Kelompok belajar Nudi Mulya 1 s/d 2 Desa Penambongan mencairkan dana Rp 6.340.000,00 digunakan penyelenggara Rp 4.240.000,00 dan digunakan oleh Terdakwa sebesar Rp 2.100.000,00 ;

Jumlah yang diterima dan dipakai oleh Terdakwa sebesar Rp 40.106.400,00;

- Bahwa dari pencairan dana keaksaraan fungsional sebesar Rp 88.760.000,00 (delapan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) tersebut digunakan untuk membayar pajak tutor dan penyelenggara serta laporan sebesar Rp 3.640.000,00 (tiga juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) kemudian digunakan untuk kepentingan Terdakwa sebesar Rp 36.466.400,00 (tiga puluh enam juta empat ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah) dan digunakan oleh para penyelenggara kelompok belajar sebesar Rp 48.653.600,00 (empat puluh delapan juta enam ratus lima lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah), sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut yang telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sehingga mengakibatkan kerugian Negara dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 85.120.000,00 (delapan puluh lima juta seratus dua puluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 (1) KUH Pidana ;

Hal. 9 dari 28 hal. Put. No. 2490 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Juni Triastuti Spd binti Tjarsa sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Purbalingga No. 813.3/840/2007 tanggal 5 November 2007 dan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Purbalingga No. 821.1/0011/2008 tanggal 5 Desember 2008 yang menjalankan tugas/jabatan sebagai Tenaga Lapangan Dikmas (TLD) pada kantor UPT Dinas P dan K Kecamatan Purbalingga, pada hari dan tanggal tidak dapat ditentukan lagi antara bulan Februari s/d Desember 2008 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2008 bertempat di UPT Dinas P dan K Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga, secara berturut-turut dan beberapa kali perbuatan perhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, yang diberikan tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, dengan cara Terdakwa melakukan hal sebagai berikut :

- Bahwa Kegiatan Keaksaraan Fungsional merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka penuntasan buta aksara sebagaimana hasil MOU antara Menteri Pendidikan, Gubernur, Walikota atau Bupati se Jawa Tengah pada tanggal 10 Juni 2006 dengan kesepakatan dana proposi pendampingan kegiatan tersebut yaitu pemerintah pusat 30 %, Provinsi 50% dan Kabupaten Kota 20 % ;
- Bahwa pada tahun anggaran 2008, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah melalui surat No. 910/24.117 tanggal 2 Januari 2008 memberitahukan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga mendapat alokasi dana dari APBD/Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 1.902.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus dua juta rupiah) yang ditindaklanjuti dengan petunjuk operasional mengenai bantuan keuangan penyelenggaraan pendidikan keaksaraan pada tanggal 10 Februari 2008 dan sebagai tindak lanjut hal tersebut pada bulan Februari 2008 Terdakwa sebagai petugas TLD bersama Penilik Pendidikan Luar Sekolah (PLS) kantor UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Purbalingga mengikuti rapat di Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga yang membahas mengenai pelaksanaan kegiatan keaksaraan fungsional dan diminta untuk melaksanakan survey dan membentuk kelompok belajar keaksaraan fungsional (KF) yang dituangkan dalam bentuk

Hal. 10 dari 28 hal. Put. No. 2490 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proposal yang dikirim di Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga yang nantinya akan digabung dengan proposal dari masing-masing UPT Dinas Pendidikan Kecamatan se Kabupaten Purbalingga ;

- Bahwa setelah mengikuti rapat tersebut, Terdakwa sebagai petugas TLD yang mempunyai tugas membantu pelaksanaan program atau kegiatan PLS UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Purbalingga yang salah satunya adalah pelaksanaan program keaksaraan fungsional mulai mendata nama-nama penyelenggara di Kecamatan Purbalingga yang terdiri dari Desa Jatisaba, Kelurahan Wirasana, Kelurahan Purbalingga Kidul, Kelurahan Kandanggampang, Kelurahan Bojong dan Kelurahan Penambongan kemudian Terdakwa menyuruh para penyelenggara tersebut untuk mendata nama-nama tutor dan warga belajar dengan ketentuan setiap kelompok belajar terdiri dari 20 warga belajar kemudian setiap kelompok belajar diberi nama kelompok belajar yaitu Desa Jatisaba Kelompok belajar Dahlia 1 s/d 10 Kelurahan Wirasana Kelompok belajar Ngudi Ilmu 1 s/d 7 Kelurahan Purbalingga Kidul Kelompok belajar Bisma 1 s/d 2, Kelurahan Kandanggampang Kelompok Delima, Kelurahan Bojong Kelompok belajar Cempaka 1 s/d 6 dan Kelurahan Penambongan Kelompok belajar Ngudi Mulya 1 s/d 2 yang seluruhnya 28 kelompok belajar setelah itu Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Purbalingga membuat surat keputusan No. 422.5/335.b/2008 tanggal 1 April 2008 mengenai pengangkatan penyelenggaraan kegiatan keaksaraan fungsional di Kecamatan Purbalingga;
- Bahwa setelah Terdakwa dapat membentuk penyelenggara, tutor dan warga belajar sebanyak 28 kelompok kemudian Terdakwa membuat proposal Keaksaraan Fungsional Kecamatan Purbalingga yang ditandatangani oleh Penilik PLS dan mengetahui Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Purbalingga yang diajukan kepada Kepala Bidang PLS Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga selanjutnya sekitar 1 bulan kemudian pada saat dilaksanakan rapat yang dihadiri seluruh TLD dan Penilik PLS di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga, Kepala Bidang PLS Kabupaten Purbalingga menyampaikan bahwa proposal dari 28 kelompok belajar yang diajukan dari UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Purbalingga disetujui semua dan supaya dilaksanakan pembelajaran baca, tulis, hitung selama 6 bulan dari bulan April sampai dengan bulan September 2008 ;
- Bahwa beberapa kelompok belajar untuk wilayah Kecamatan Purbalingga dari bulan April sampai dengan bulan September 2008 tidak melaksanakan

Hal. 11 dari 28 hal. Put. No. 2490 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan pembelajaran baca, tulis, hitung yaitu kelompok belajar Dahlia 1 s/d 2, Kelompok belajar Delima, kelompok belajar Bisma 1 s/d 2, Kelompok belajar Ngudi Ilmu 1 s/d 7, dan hanya ada 2 (dua) kelompok belajar yang melaksanakan kegiatan yaitu kelompok belajar Cempaka dan Ngudi Mulya tapi hanya beberapa kali pertemuan sehingga tidak sesuai dengan petunjuk Pelaksanaan Kegiatan keaksaraan fungsional dari Dinas Provinsi Jawa Tengah dan walaupun Terdakwa mengetahui ada beberapa kelompok belajar yang tidak melaksanakan kegiatan keaksaraan Fungsional dan hanya ada 2 (dua) kelompok yang melaksanakan kegiatan tetapi tidak memenuhi petunjuk pelaksanaan kegiatan keaksaraan fungsional, pada bulan Desember 2008 Terdakwa sengaja membuat SPJ yang tidak benar karena ada beberapa kelompok yang tidak melaksanakan kegiatan pembelajaran tetapi dianggap melaksanakan kegiatan pembelajaran dan ada 2 kelompok yang melaksanakan kegiatan tetapi tidak dilaksanakan sebagaimana petunjuk Pelaksanaan Kegiatan keaksaraan fungsional dari Dinas Pendidikan Provinsi dengan membuat daftar pembelian ATK dan pembelian bahan-bahan untuk keterampilan yang sebenarnya tidak pernah ada pembelian barang-barang tersebut dan Terdakwa juga memalsu stempel beberapa toko dan tempat Foto Copy serta tandatangan pemilik toko tersebut dan dalam beberapa SPJ Terdakwa memalsu nama tutor yang sebenarnya bukan sebagai tutor dan memalsu tandatangan penyelenggara kelompok belajar Bisma 1 dan 2 kemudian Terdakwa menyuruh para penyelenggara dan tutor menandatangani blanko-blanku dalam SPJ yang diisi oleh Terdakwa yang seharusnya untuk membuat SPJ kegiatan keaksaraan fungsional dibuat oleh penyelenggara masing - masing kelompok belajar, kemudian pada tanggal 10 Desember 2008 dana keaksaraan fungsional sebesar Rp 88.760.000,00 (delapan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) turun melalui rekening Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Purbalingga pada PD BPR BKK Purbalingga sehingga untuk pencairan dana kegiatan keaksaraan fungsional tersebut Terdakwa menghubungi para penyelenggara dari 28 kelompok belajar di Kecamatan Purbalingga supaya membuka rekening pada BPR BKK Kecamatan Purbalingga dan pada saat dana kegiatan keaksaraan fungsional tersebut telah ditransfer oleh UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Purbalingga ke masing-masing nomor rekening penyelenggara kegiatan keaksaraan fungsional, Terdakwa sebagai TLD Dikmas menemui para penyelenggara dan meminta para penyelenggara mengambil dana yang tujuannya

Hal. 12 dari 28 hal. Put. No. 2490 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk kegiatan yang masing-masing kelompok belajar sebesar Rp 3.170.000,00 (tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) tersebut dan Terdakwa meminta para penyelenggara menyerahkan dana tersebut kepada Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa mengambil sebagian dana kegiatan keaksaraan fungsional tersebut dengan alasan untuk biaya administrasi dengan perincian sebagai berikut :

- Kelompok Belajar Dahlia 1 s/d 10 Desa Jatisaba mencairkan dana sebesar Rp 31.700.000,00 digunakan penyelenggara Rp 17.600.000,00 dan digunakan oleh Terdakwa sebesar Rp 14.100.000,00 ;
- Kelompok belajar Ngudi Ilmu 1 s/d 7 Kelurahan Wirasana mencairkan dana Rp 22.100.000,00 digunakan penyelenggara sebesar Rp 12.650.000,00 dan digunakan oleh Terdakwa sebesar Rp 9.540.000,00 ;
- Kelompok Belajar Bisma 1 s/d 2 Kelurahan Purbalingga Kidul mencairkan dana Rp 6.340.000,00 digunakan penyelenggara Rp 2.200.000,00 dan digunakan oleh Terdakwa sebesar Rp 4.140.000,00 ;
- Kelompok belajar Delima Kelurahan Kandangampang Mencairkan dana Rp 3.170.000,00 untuk tutor sebesar Rp 500.000,00 dan digunakan oleh Terdakwa sebesar Rp 2.670.000,00 ;
- Kelompok belajar Cempaka 1 s/d 6 Desa Bojong mencairkan dana Rp 19.020.000,00 digunakan penyelenggara sebesar Rp 11.463.600,00 dan digunakan oleh Terdakwa sebesar Rp 7.556.400,00 ;
- Kelompok belajar Nudi Mulya 1 s/d 2 Desa Penambongan mencairkan dana Rp 6.340.000,00 digunakan penyelenggara Rp 4.240.000,00 dan digunakan oleh Terdakwa sebesar Rp 2.100.000,00 ;

Jumlah yang diterima dan dipakai oleh Terdakwa sebesar Rp 40.106.400,00;

- Bahwa dari pencairan dana keaksaraan fungsional sebesar Rp 88.760.000,00 (delapan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) tersebut digunakan untuk membayar pajak tutor dan penyelenggara serta laporan sebesar Rp 3.640.000,00 (tiga juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) kemudian digunakan untuk kepentingan Terdakwa sebesar Rp 36.466.400,00 (tiga puluh enam juta empat ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah) dan digunakan oleh para penyelenggara kelompok belajar sebesar Rp 48.653.600,00 (empat puluh delapan juta enam ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah), sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut yang telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sehingga mengakibatkan kerugian Negara dalam hal ini

Hal. 13 dari 28 hal. Put. No. 2490 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 85.120.000,00 (delapan puluh lima juta seratus dua puluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 (1) KUH Pidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purbalingga tanggal 01 April 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Juni Triastuti Spd binti Tjarsa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “Korupsi secara berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Subsidair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Juni Triastuti, S.pd binti Tjarsa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 subsidair 3 (tiga) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp 31.953.400,00 (tiga puluh satu juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus rupiah) apabila Terdakwa atau terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti kewajiban membayar uang pengganti dan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang, untuk menutup uang pengganti tersebut tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipenjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Fotocopy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) beserta lampirannya Kelompok Belajar Dahlia 1, Dahlia 2, Dahlia 3, Dahlia 4, Dahlia 5, Dahlia

Hal. 14 dari 28 hal. Put. No. 2490 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6, Dahlia 7, Dahlia 8, Dahlia 9, Dahlia 10 Desa Jatisaba, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 ;
2. Fotocopy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) beserta lampirannya Kelompok Belajar Ngudi Ilmu 1, Ngudi Ilmu 2, Ngudi Ilmu 3, Ngudi Ilmu 4, Ngudi Ilmu 5, Ngudi Ilmu 6 Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 ;
3. Fotocopy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) beserta lampirannya Kelompok Belajar Bisma 1 dan Bisma 2 Desa Purbalingga Kidul, Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 ;
4. Fotocopy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) beserta lampirannya Kelompok Belajar Delima Desa Kandangampang, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 ;
5. Fotocopy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) beserta lampirannya Kelompok Belajar Cempaka 1, Cempaka 2, Cempaka 3, Cempaka 4, Cempaka 5, Cempaka 6, Desa Bojong, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Tahun 2008 ;
6. Fotocopy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) beserta lampirannya Kelompok Belajar Ngudi Mulya 1 dan Ngudi Mulya 2 Desa Penambongan, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 ;
7. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Purbalingga No. 813.3/840/2007 tanggal 5 November 2008 tentang Pengangkatan atas nama Juni Tri Astuti, S.pd. menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tenaga Lapangan Dikmas (TLD) pada UPT Dinas P dan K Kecamatan Purbalingga ;
8. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Purbalingga No. 821.1/0011/2008 tanggal 5 Desember 2008 tentang Pengangkatan atas nama Juni Tri Astuti, S.pd. menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tenaga Lapangan Dikmas (TLD) pada UPT Dinas P dan K Kecamatan Purbalingga ;
9. Fotocopy Keputusan Kepala UPT Dinas PD & K Kecamatan Purbalingga No. 422.5/335.b/2008 tanggal 1 April 2008 tentang Penyelenggaraan Kelompok Belajar Paket A Keaksaraan Fungsional Kec. Purbalingga, Kab. Purbalingga Tahun 2008 beserta lampirannya ;
10. Fotocopy Kepala Dinas PD&K Prov. Jawa Tengah No. 421.9/04017 tanggal 5 April 2007 tentang pengangkatan TLD Th. 2007 Kab. Purbalingga beserta lampirannya ;

Hal. 15 dari 28 hal. Put. No. 2490 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotocopy perjanjian kerjasama No. 19/PNF/C/2007 tanggal 22 Januari 2007 antara Drs. Jukri, M.pd dengan Juni Triastuti, S.pd beserta lampirannya ;
12. Fotocopy peraturan Bupati Purbalingga No. 4 Tahun 2006 tanggal 26 Maret 2006 tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas PD&K Kab. Purbalingga beserta lampirannya ;
13. Fotocopy slip setoran dari PD BPR BKK Purbalingga kepada para penyelenggara KF beserta slip setoran kepada Sdr. Suparno dkk ;
14. Fotocopy Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga No. 421/2917/2008 tentang Pendataan Buta Aksara di tiap-tiap UPT Dinas Pendidikan, Kec. Wilayah, Kab. Purbalingga ;
15. Proposal Keaksaraan Fungsional Kec. Purbalingga ;
16. Fotocopy Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan KF APBD I Tahun 2008, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah beserta lampirannya ;
17. Fotocopy bukti transfer Dana Bantuan Operasional KPA/KF, Kejar Paket C dan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 sejumlah Rp 2.170.355.000,00 bulan Desember 2008 beserta lampirannya ;
18. Buku sosialisasi Gerakan Pemberantasan Buta Aksara di Jawa Tengah (dengan peran serta BABINSA) Dinas Pendidikan Tahun 2009 ;
19. Fotocopy Surat Perintah Pendirian Dana (SP2D) No. 1167/Ro. Keu. Tanggal 26 November 2008 SKPD Biro Keuangan Setda Provinsi Jateng beserta lampiran-lampirannya ;
20. Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah No. 421.9/33836 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Penuntasan Buta Aksara Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 beserta lampirannya ;
21. Fotocopy Petunjuk Operasional Alokasi Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dari APBD Provinsi Jawa Tengah No. 910/24117 tanggal 2 Januari 2008 Tahun Anggaran 2008 beserta lampirannya ;
22. Buku tabungan Tamades No. rekening 3099009352 atas nama Ari Nur Parwati Desa Jatisaba RT 05 RW II Kec./Kab. Purbalingga ;
23. Buku tabungan Tamades No. rekening 3099009338 atas nama Turniati Desa Jatisaba RT 05 RW II Kec./Kab. Purbalingga ;
24. Buku tabungan Tamades No. rekening 3099009351 atas nama Parsono Desa Jatisaba RT 06 RW V Kec./Kab. Purbalingga ;
25. Buku tabungan Tamades No. rekening 3099009359 atas nama Tri Yuni Puspaningrum Desa Bojong Kec./Kab. Purbalingga, Jl. Beringin 1 GG 8;

Hal. 16 dari 28 hal. Put. No. 2490 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Surat Pernyataan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan penuntasan buta aksara dan kegiatan lainnya di Kelurahan Wirasana ;
27. Buku tabungan Tamades No. rekening 3099009377 atas nama Erni Purwaningsing, S.pd Kelurahan Kembaran Kulon, RT 02 RW II, Kec./Kab. Purbalingga ;
28. Rincian penggunaan dana Kelompok KF Kelurahan Wirasana sejumlah Rp 3.164.700,00 (tiga juta seratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) ;
- Tetap terlampir dalam Berkas Perkara ;
29. Uang tunai Rp 4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
30. Uang tunai sejumlah Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah) ;
31. Uang tunai Rp 4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
32. Uang tunai sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
33. Uang tunai Rp 4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
34. Uang tunai Rp 625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
35. Uang tunai Rp 5.335.000,00 (lima juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;
36. Uang tunai sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ;
37. Uang tunai sebesar Rp 7.513.000,00 (pengembalian dari beberapa saksi dipersidangan) ;
- Dikembalikan kepada Negara cq. Dinas Pendidikan Provinsi tingkat I Jawa Tengah ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
 - Membaca putusan Pengadilan Negeri Purbalingga No. 241/Pid.B/2009/PN.Pbg. tanggal 29 April 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Juni Triastuti, S.pd binti Tjarsa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;
 3. Menyatakan Terdakwa Juni Triastuti, S.pd binti Tjarsa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara berlanjut" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair ;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Juni Triastuti, S.pd binti Tjarsa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
 5. Membebaskan kepada Terdakwa Juni Triastuti, S.pd. binti Tjarsa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 22.393.400,00 (dua puluh dua juta

Hal. 17 dari 28 hal. Put. No. 2490 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dijual lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;

6. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Fotocopy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) beserta lampirannya Kelompok Belajar Dahlia 1, Dahlia 2, Dahlia 3, Dahlia 4, Dahlia 5, Dahlia 6, Dahlia 7, Dahlia 8, Dahlia 9, Dahlia 10 Desa Jatisaba, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 ;
2. Fotocopy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) beserta lampirannya Kelompok Belajar Ngudi Ilmu 1, Ngudi Ilmu 2, Ngudi Ilmu 3, Ngudi Ilmu 4, Ngudi Ilmu 5, Ngudi Ilmu 6 Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 ;
3. Fotocopy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) beserta lampirannya Kelompok Belajar Bisma 1 dan Bisma 2 Desa Purbalingga Kidul, Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 ;
4. Fotocopy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) beserta lampirannya Kelompok Belajar Delima Desa Kandanggampang, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 ;
5. Fotocopy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) beserta lampirannya Kelompok Belajar Cempaka 1, Cempaka 2, Cempaka 3, Cempaka 4, Cempaka 5, Cempaka 6, Desa Bojong, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Tahun 2008 ;
6. Fotocopy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) beserta lampirannya Kelompok Belajar Ngudi Mulya 1 dan Ngudi Mulya 2 Desa Penambongan, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 ;
7. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Purbalingga No. 813.3/840/2007 tanggal 5 November 2008 tentang Pengangkatan atas nama Juni Tri Astuti, S.pd. menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tenaga Lapangan Dikmas (TLD) pada UPT Dinas P dan K Kecamatan Purbalingga ;
8. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Purbalingga No. 821.1/0011/2008 tanggal 5 Desember 2008 tentang Pengangkatan atas nama Juni Tri

Hal. 18 dari 28 hal. Put. No. 2490 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Astuti, S.pd. menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tenaga Lapangan Dikmas (TLD) pada UPT Dinas P dan K Kecamatan Purbalingga ;
9. Fotocopy Keputusan Kepala UPT Dinas PD & K Kecamatan Purbalingga No. 422.5/335.b/2008 tanggal 1 April 2008 tentang Penyelenggaraan Kelompok Belajar Paket A Keaksaraan Fungsional Kec. Purbalingga, Kab. Purbalingga Tahun 2008 beserta lampirannya ;
 10. Fotocopy Kepala Dinas PD&K Prov. Jawa Tengah No. 421.9/04017 tanggal 5 April 2007 tentang pengangkatan TLD Th. 2007 Kab. Purbalingga beserta lampirannya ;
 11. Fotocopy perjanjian kerjasama No. 19/PNF/C/2007 tanggal 22 Januari 2007 antara Drs. Jukri, M.pd dengan Juni Triastuti, S.pd beserta lampirannya ;
 12. Fotocopy peraturan Bupati Purbalingga No. 4 Tahun 2006 tanggal 26 Maret 2006 tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas PD&K Kab. Purbalingga beserta lampirannya ;
 13. Fotocopy slip setoran dari PD BPR BKK Purbalingga kepada para penyelenggara KF beserta slip setoran kepada Sdr. Suparno dkk ;
 14. Fotocopy Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga No. 421/2917/2008 tentang Pendataan Buta Aksara di tiap-tiap UPT Dinas Pendidikan, Kec. Wilayah, Kab. Purbalingga ;
 15. Proposal Keaksaraan Fungsional Kec. Purbalingga ;
 16. Fotocopy Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan KF APBD I Tahun 2008, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah beserta lampirannya ;
 17. Fotocopy bukti transfer Dana Bantuan Operasional KPA/KF, Kejar Paket C dan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 sejumlah Rp 2.170.355.000,00 bulan Desember 2008 beserta lampirannya ;
 18. Buku sosialisasi Gerakan Pemberantasan Buta Aksara di Jawa Tengah (dengan peran serta BABINSA) Dinas Pendidikan Tahun 2009 ;
 19. Fotocopy Surat Perintah Pendarian Dana (SP2D) No. 1167/Ro. Keu. Tanggal 26 November 2008 SKPD Biro Keuangan Setda Provinsi Jateng beserta lampiran-lampirannya ;
 20. Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah No. 421.9/33836 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Penuntasan Buta Aksara Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 beserta lampirannya ;
 21. Fotocopy Petunjuk Operasional Alokasi Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dari APBD Provinsi Jawa Tengah No. 910/24117 tanggal 2 Januari 2008 Tahun Anggaran 2008 beserta lampirannya ;

Hal. 19 dari 28 hal. Put. No. 2490 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Buku tabungan Tamades No. rekening 3099009352 atas nama Ari Nur Parwati Desa Jatisaba RT 05 RW II Kec./Kab. Purbalingga ;
23. Buku tabungan Tamades No. rekening 3099009338 atas nama Turniati Desa Jatisaba RT 05 RW II Kec./Kab. Purbalingga ;
24. Buku tabungan Tamades No. rekening 3099009351 atas nama Parsono Desa Jatisaba RT 06 RW V Kec./Kab. Purbalingga ;
25. Buku tabungan Tamades No. rekening 3099009359 atas nama Tri Yuni Puspaningrum Desa Bojong Kec./Kab. Purbalingga, Jl. Beringin 1 GG 8;
26. Surat Pernyataan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan penuntasan buta aksara dan kegiatan lainnya di Kelurahan Wirasana ;
27. Buku tabungan Tamades No. rekening 3099009377 atas nama Erni Purwaningsing, S.pd Kelurahan Kembaran Kulon, RT 02 RW II, Kec./Kab. Purbalingga ;
28. Rincian penggunaan dana Kelompok KF Kelurahan Wirasana sejumlah Rp 3.164.700,00 (tiga juta seratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) ;
Tetap terlampir dalam Berkas Perkara ;
29. Uang tunai Rp 4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
30. Uang tunai sejumlah Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah) ;
31. Uang tunai Rp 4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
32. Uang tunai sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
33. Uang tunai Rp 4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
34. Uang tunai Rp 625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
35. Uang tunai Rp 5.335.000,00 (lima juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;
36. Uang tunai sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ;
37. Uang tunai sebesar Rp 7.513.000,00 (pengembalian dari beberapa saksi dipersidangan) ;
Dikembalikan kepada Negara cq. Dinas Pendidikan Provinsi tingkat I Jawa Tengah ;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 249/PID/2010/PT.Smg tanggal 13 Juli 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
 1. Menerima permintaan banding Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Hal. 20 dari 28 hal. Put. No. 2490 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Purbalingga tanggal 29 April 2010 Nomor 241/Pid.B/2009/PN.Pbg yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai pidana penjara dan denda sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Juni Triastuti, S.pd binti Tjarsa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Juni Triastuti, S.pd binti Tjarsa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara berlanjut";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayar Terdakwa diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa Juni Triastuti, S.pd. binti Tjarsa berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp 22.393.400,00 (dua puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dijual lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Fotocopy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) beserta lampirannya Kelompok Belajar Dahlia 1, Dahlia 2, Dahlia 3, Dahlia 4, Dahlia 5, Dahlia 6, Dahlia 7, Dahlia 8, Dahlia 9, Dahlia 10 Desa Jatisaba, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 ;
 2. Fotocopy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) beserta lampirannya Kelompok Belajar Ngudi Ilmu 1, Ngudi Ilmu 2, Ngudi Ilmu 3, Ngudi Ilmu 4, Ngudi Ilmu 5, Ngudi Ilmu 6 Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 ;
 3. Fotocopy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) beserta lampirannya Kelompok Belajar Bisma 1 dan Bisma 2 Desa Purbalingga Kidul, Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 ;

Hal. 21 dari 28 hal. Put. No. 2490 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) beserta lampirannya Kelompok Belajar Delima Desa Kandanggampang, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 ;
5. Fotocopy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) beserta lampirannya Kelompok Belajar Cempaka 1, Cempaka 2, Cempaka 3, Cempaka 4, Cempaka 5, Cempaka 6, Desa Bojong, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Tahun 2008 ;
6. Fotocopy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) beserta lampirannya Kelompok Belajar Ngudi Mulya 1 dan Ngudi Mulya 2 Desa Penambongan, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 ;
7. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Purbalingga No. 813.3/840/2007 tanggal 5 November 2008 tentang Pengangkatan atas nama Juni Tri Astuti, S.pd. menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tenaga Lapangan Dikmas (TLD) pada UPT Dinas P dan K Kecamatan Purbalingga ;
8. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Purbalingga No. 821.1/0011/2008 tanggal 5 Desember 2008 tentang Pengangkatan atas nama Juni Tri Astuti, S.pd. menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tenaga Lapangan Dikmas (TLD) pada UPT Dinas P dan K Kecamatan Purbalingga ;
9. Fotocopy Keputusan Kepala UPT Dinas PD & K Kecamatan Purbalingga No. 422.5/335.b/2008 tanggal 1 April 2008 tentang Penyelenggaraan Kelompok Belajar Paket A Keaksaraan Fungsional Kec. Purbalingga, Kab. Purbalingga Tahun 2008 beserta lampirannya;
10. Fotocopy Kepala Dinas PD&K Prov. Jawa Tengah No. 421.9/04017 tanggal 5 April 2007 tentang pengangkatan TLD Th. 2007 Kab. Purbalingga beserta lampirannya ;
11. Fotocopy perjanjian kerjasama No. 19/PNF/C/2007 tanggal 22 Januari 2007 antara Drs. Jukri, M.pd dengan Juni Triastuti, S.pd beserta lampirannya ;
12. Fotocopy peraturan Bupati Purbalingga No. 4 Tahun 2006 tanggal 26 Maret 2006 tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas PD&K Kab. Purbalingga beserta lampirannya ;
13. Fotocopy slip setoran dari PD BPR BKK Purbalingga kepada para penyelenggara KF beserta slip setoran kepada Sdr. Suparno dkk ;
14. Fotocopy Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga No. 421/2917/2008 tentang Pendataan Buta

Hal. 22 dari 28 hal. Put. No. 2490 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aksara di tiap-tiap UPT Dinas Pendidikan, Kec. Wilayah, Kab. Purbalingga ;

15. Proposal Keaksaraan Fungsional Kec. Purbalingga ;
16. Fotocopy Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan KF APBD I Tahun 2008, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah beserta lampirannya ;
17. Fotocopy bukti transfer Dana Bantuan Operasional KPA/KF, Kejar Paket C dan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 sejumlah Rp 2.170.355.000,00 bulan Desember 2008 beserta lampirannya ;
18. Buku sosialisasi Gerakan Pemberantasan Buta Aksara di Jawa Tengah (dengan peran serta BABINSA) Dinas Pendidikan Tahun 2009 ;
19. Fotocopy Surat Perintah Pendirian Dana (SP2D) No. 1167/Ro. Keu. Tanggal 26 November 2008 SKPD Biro Keuangan Setda Provinsi Jateng beserta lampiran-lampirannya ;
20. Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah No. 421.9/33836 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Penuntasan Buta Aksara Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 beserta lampirannya ;
21. Fotocopy Petunjuk Operasional Alokasi Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dari APBD Provinsi Jawa Tengah No. 910/24117 tanggal 2 Januari 2008 Tahun Anggaran 2008 beserta lampirannya ;
22. Buku tabungan Tamades No. rekening 3099009352 atas nama Ari Nur Parwati Desa Jatisaba RT 05 RW II Kec./Kab. Purbalingga ;
23. Buku tabungan Tamades No. rekening 3099009338 atas nama Turniati Desa Jatisaba RT 05 RW II Kec./Kab. Purbalingga ;
24. Buku tabungan Tamades No. rekening 3099009351 atas nama Parsono Desa Jatisaba RT 06 RW V Kec./Kab. Purbalingga ;
25. Buku tabungan Tamades No. rekening 3099009359 atas nama Tri Yuni Puspaningrum Desa Bojong Kec./Kab. Purbalingga, Jl. Beringin 1 GG 8;
26. Surat Pernyataan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan penuntasan buta aksara dan kegiatan lainnya di Kelurahan Wirasana ;
27. Buku tabungan Tamades No. rekening 3099009377 atas nama Erni Purwaningsing, S.pd Kelurahan Kembaran Kulon, RT 02 RW II, Kec./Kab. Purbalingga ;
28. Rincian penggunaan dana Kelompok KF Kelurahan Wirasana sejumlah Rp 3.164.700,00 (tiga juta seratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) ;

Hal. 23 dari 28 hal. Put. No. 2490 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara ;

29. Uang tunai Rp 4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

30. Uang tunai sejumlah Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah) ;

31. Uang tunai Rp 4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

32. Uang tunai sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;

33. Uang tunai Rp 4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

34. Uang tunai Rp 625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

35. Uang tunai Rp 5.335.000,00 (lima juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

36. Uang tunai sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ;

37. Uang tunai sebesar Rp 7.513.000,00 (pengembalian dari beberapa saksi dipersidangan) ;

Dikembalikan kepada Negara cq. Dinas Pendidikan Provinsi tingkat I Jawa Tengah ;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 04/Akta.Pid/2010/PN.Pbg. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Purbalingga yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Agustus 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 02 September 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purbalingga pada tanggal 06 September 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Agustus 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Agustus 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Purbalingga pada tanggal 06 September 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Judex facti tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya :

Hal. 24 dari 28 hal. Put. No. 2490 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan keaksaraan fungsional pada tahun 2006 telah ditandatangani MOU antara Menteri Pendidikan, Gubernur, Bupati/Walikota se Jawa Tengah pada tanggal 10 Juni 2006 yang isinya antara lain :
 - a. Kesepakatan untuk melaksanakan rehabilitasi gedung sekolah ;
 - b. Penuntasan Buta Aksara ;
- Bahwa dalam MOU tersebut juga telah disepakati mengenai dana Proporsi pendampingan kegiatan keaksaraan fungsional yaitu Pemerintah Pusat 30%, Provinsi 50% dan Kabupaten/Kota 20% ;
- Bahwa sebagai tindak lanjut kegiatan keaksaraan fungsional tersebut pemerintah Provinsi dalam hal ini Gubernur Jawa Tengah telah mengeluarkan peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2006 yang isinya mengenai akselerasi program/kegiatan percepatan penuntasan buta aksara yang kemudian ditindak lanjuti surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jateng dalam rangka menyusun akselerasi dalam rangka program penuntasan buta aksara ;
- Bahwa sebagai tindak lanjut pemberantasan buta aksara tersebut Dinas Pendidikan Provinsi Jateng mengeluarkan petunjuk operasional pada tanggal 10 Februari 2008 mengenai bantuan keuangan penyelenggaraan pendidikan keaksaraan (KF) disetiap Kabupaten/Kota dan mengenai mekanisme pencairan serta penggunaan dana dan pelaporan kegiatan keaksaraan fungsional yang merupakan pelaksanaan kegiatan ;
- Bahwa oleh karena itu yang menjadi pedoman kegiatan keaksaraan fungsional adalah petunjuk operasional yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah ;
- Bahwa dalam hal ini Judex Facti telah salah menerapkan suatu peraturan hukum karena petunjuk operasional tertanggal 10 Februari 2008 yang seharusnya menjadi pedoman dalam kegiatan keaksaraan fungsional yang juga dasar dalam pemeriksaan perkara ini, tetapi Judex Facti tidak mempertimbangkannya sehingga putusan yang diambil oleh Judex Facti menjadi tidak cukup pertimbangan hukumnya (onvoldoender gemotiveerd) ;
- Bahwa petunjuk operasional tertanggal 10 Februari 2008, dalam Bab II mengenai tindak lanjut disebutkan "Lembaga Penerima Bantuan harus sudah menyelenggarakan kegiatan pembelajaran selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah pencairan dana" ;

Hal. 25 dari 28 hal. Put. No. 2490 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Drs. Sudjioto, MPd. (Kasubdin Pls dan Or periode Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah) ketika petunjuk operasional diterbitkan pada tanggal 10 Februari 2008 dan saksi Drs. Satoto Rahardjo, MM (Kepala Bidang PNFP (Pendidikan Non Formal dan Fasilitasi Perguruan Tinggi/sesuai SOTK Tahun 2008 yang merupakan perubahan struktur organisasi sebelumnya yang termasuk dalam Kasubdin Pls Or), menyebutkan kegiatan keaksaraan fungsional (KF) dilaksanakan setelah lembaga penerima dana telah menerimanya atau dana tersebut telah dicairkan ;
- Bahwa pencairan dana kegiatan keaksaraan fungsional (KF) di Kabupaten Purbalingga dicairkan seluruhnya pada tanggal 15 Desember 2008 dan untuk Kecamatan Purbalingga telah ditransfer melalui rekening penyelenggara kegiatan keaksaraan fungsional ;
- Bahwa kegiatan keaksaraan fungsional (KF) dilaksanakan dalam rentang waktu selama 6 (enam) bulan dengan waktu tatap muka adalah 114 jam ;
- Bahwa kalau dilihat dalam petunjuk operasional tentang rentang waktu penyelenggaraan keaksaraan fungsional selambat-lambatnya 1 (sat) minggu setelah pencairan, maka ketika pencairan pada tanggal 15 Desember 2008, maka kegiatan harus sudah diselenggarakan selambat-lambatnya pada 21 Desember 2008 sampai dengan 20 Juni 2009 (Kegiatan keaksaraan fungsional dilaksanakan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan ;
- Bahwa melihat hal tersebut, ketika dimulainya penyidikan sampai ke persidangan ini berlangsung ternyata masih dalam rentang waktu 6 (enam) bulan kegiatan keaksaraan fungsional (KF) itu seharusnya dijalankan atau dengan kata lain "Perbuatan pidana yang dilakukan/yang didakwakan kepada Terdakwa Juni Triastuti, S.Pd. Binti Tjarsa sesungguhnya adalah perbuatan yang belum selesai, jadi pengajuan perkara ini masih prematur atau tidak memenuhi Azas hukum pidana ;
- Bahwa dengan demikian, maka penyelesaian yuridis terhadap persoalan-persoalan dimaksud adalah penyelesaian secara administratif dan keperdataan, bukan penyelesaian dengan hukum pidana karena tidak ada unsur tindak pidana khususnya tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum oleh karena tindakan Terdakwa

Hal. 26 dari 28 hal. Put. No. 2490 K/Pid.Sus/2010



telah terbukti secara berlanjut sebagai tenaga lapangan Dikmas Purbalingga tidak melakukan kegiatan belajar bagi berbagai kelompok, tetapi dianggap telah melaksanakan sehingga tidak sesuai dengan petunjuk pelaksanaan kegiatan keaksaraan fungsional di Dinas Provinsi Jawa Tengah. Terdakwa membuat daftar pembelian ATK dan pembelian bahan-bahan untuk keterampilan yang sebenarnya tidak pernah ada pembelian dan Terdakwa juga memalsu atau menyuruh memalsu stempel beberapa toko dan tempat fotocopy serta tandatangan pemilik toko tersebut dan dalam beberapa SPJ Terdakwa mencantumkan nama tutor yang sebenarnya bukan tutor dan memalsu tandatangan penyelenggara kelompok belajar, kemudian Terdakwa menyuruh para penyelenggara dan tutor menandatangani blangko dalam SPJ yang diisi Terdakwa, seharusnya untuk membuat SPJ kegiatan keaksaraan fungsional dibuat oleh masing-masing kelompok belajar, akibat perbuatan Terdakwa tersebut sesuai perhitungan BPNP Negara menderita kerugian sebesar Rp 85.120.000,00 (delapan puluh lima juta seratus dua puluh ribu rupiah), telah terbukti Pasal 3 No. 31 Tahun 1999 Jo Pasal 64 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **JUNI TRIASTUTI, Spd binti TJARSA** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **22 Februari 2011** oleh **H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, SH., MH.**, dan **H.R. Imam Harjadi,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.,MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Anggota-Anggota :

ttd./Sri Murwahyuni, SH., MH.,

ttd./H.R. Imam Harjadi, SH.,MH.,

Ketua :

ttd./

H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM.,

Panitera Pengganti :

ttd./

Dulhusin, SH.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

H. SUNARYO, SH.,MH
NIP. 040044338